

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 13/SB/ 2019

#### **TENTANG**

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,

## Menimbang

- : a. bahwa Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan secara resmi Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Rapat Paripurna tanggal 6 Agustus 2019;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolalaan Keuangan Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019;
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005 s.d 2025;
- 21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021;
- 22. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- 23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

## Memperhatikan

- 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 15 Agustus 2019 .
- 2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan Akhir Badan Anggaran dengan Pemerintah Daerah tanggal 15 Agustus 2019.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan KESATU

:

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**KEDUA** 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berjumlah sebesar Rp. 7.120.891.748.692,72 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	6.605.392.265.730,00
2. Belanja Daerah	Rр.	7.086.787.748.692,72
Surplus/Defisit	Rp.	(481.395.482.962,72)

3.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan	Rp.	515.499.482.962,72
	b. Pengeluaran	Rр.	34.104.000.000,00
A.	Pendapatan Daerah, terdiri dari :	-	0.077.000.606.000.00
	1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	2.375.930.636.830,00
	2. Dana Perimbangan	Rp.	4.185.073.591.900,00
	3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Dec	44 399 037 000 00
	1.1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	44.388.037.000,00
	a. Pajak Daerah	Rp.	1.821.885.000.000,00
	b. Retribusi Daerah	Rp.	19.752.230.696,00
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan	πp.	13.762.266.656,66
	Daerah	Rp.	94.938.376.000,00
	d. Lain-lain Pendapatan Asli	1	,
	Daerah yang sah	Rp.	439.355.030.134,00
	2.1. Dana Perimbangan terdiri dari	-	
	dari jenis pendapatan :		
	a. Bagi Hasil Pajak	Rp.	116.171.233.900,00
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.	32.711.770.000,00
	c. Dana Alokasi Umum	Rp.	2.076.398.191.000,00
	d. Dana Alokasi Khusus	Rp.	1.959.792.397.000,00
	- DAK Fisik	Rp.	274.975.271.000,00
	- DAK Non Fisik	Rp.	1.684.817.126.000,00
	3.1. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari jenis		
	yang sah terdiri dari jenis pendapatan :		
	a. Pendapatan Hibah Pemerintah	Rp.	14.610.589.000,00
	- Hibah IPDMIP	Rp.	14.610.589.000,00
	b. Pendapatan Hibah Swasta	Rp.	11.458.000.000,00
	- Dana Partisipasi	Rp.	11.458.000.000,00
	c. Dana Penyesuaian	Rр.	18.319.448.000,00
	- DID	Rр.	18.319.448.000,00
В.	Belanja Daerah, terdiri dari :		
	1. Belanja Tidak Langsung	Rp.	4.138.006.965.353,72
	2. Belanja Langsung	Rp.	2.948.780.783.339,00
	1.1 Belanja Tidak Langsung terdiri		
	dari jenis belanja :	D.,	0.002.060.027.072.70
	a. Belanja Pegawai	Rp.	2.203.860.837.073,72
	b. Belanja Hibah pada	Rp.	37.795.698.750,00
	Badan/Lembaga/Organisasi		
	c. Belanja Hibah BOS	Rp.	815.841.200.000,00
	d. Belanja Bagi Hasil pada	Rp.	890.618.226.744,00
	Kab/Kota	_	
	e. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	184.891.002.786,00
	pada Kab/Kota dan Parpol	Б	T 000 000 000 00
	f. Belanja Tidak Terduga	Rp.	5.000.000.000,00
	2.1 Relania Languina	Pո	2.948.780.783.339,00
	2.1 Belanja Langsung	Rp.	4.9 <del>1</del> 0.700.703.339,00
C	Pembiayaan Daerah terdiri dari :		
<b>○</b> .	1. Penerimaan	Rp.	515.499.482.962,72
	2. Pengeluaran	Rp.	34.104.000.000,00
	5	<b>T</b>	<del>,</del>

1.1 Penerimaan terd pembiayaan :	iri dari jenis		
- Sisa Lebih Perhitu Lalu	ıngan Tahun	Rp.	501.905.482.962,72
- Penerimaan Pinjam	ıan BLUD	Rp.	13.594.000.000,00
2.1 Pengeluaran terdiri da Penyertaan Modal			
Pemerintah Daerah	(	Rp.	34.104.000.000,00
- PT. Jamkrida		Rp.	5.000.000.000,00
- Bank Nagari		Rp.	15.000.000.000,00
- BUMD PT.Sijunju Energi	ing Sumbar	Rp.	510.000.000,00
- Pengeluaran Pinjaman BLUD	Pembayaran	Rp.	13.594.000.000,00

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

point pertama sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh Gubernur

dan Pimpinan DPRD.

KEEMPAT : Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum

KETIGA diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 15 Agustus 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Ketua,

HENDRA IRWAN RAHIM